



**P U T U S A N**

**Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT. PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARDIN Bin MATRAWEN;**  
Tempat lahir : Kumai;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 2 Nopember 1965;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Utar RT 7 Desa Sungai Kapitan  
Kec Kumai, Prop Kalteng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di RUTAN oleh :

1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 s.d tanggal 7 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 September 2021 s.d tanggal 30 September 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 Oktober 2021 s.d tanggal 29 Nopember 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Oktober 2021 s.d tanggal 20 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022,  
Pengadilan Tinggi Tersebut ;  
Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN Pbu.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 131/PID.LH/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 131/PID.LH/2021/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 131/PID.LH/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan bun tanggal 23 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa **SARDIN Bin MATRAWEN (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah lahan yang beralamat di Desa Sungai Kapitan RT.10 Kecamatan Kumai , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“Dilarang membuka lahan dengan cara membakar”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa hendak membantu Saksi SALAM Bin RATNAWI untuk menebas rumput dengan tujuan untuk memperluas tanaman sayur-sayuran di lahan milik Saksi AKHMAD JAMIL Bin SANARI yang digarap oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi SALAM. Kemudian Terdakwa menebas rumput dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang dengan luas 50 M x 50 M. Kemudian Terdakwa mengumpulkan tumpukan rumput kering tersebut menjadi 2 (dua) titik, selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan rumput yang Terdakwa tebas sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna ungu hingga menjadi 2 (dua) titik api yang membakar lahan tersebut dengan tujuan supaya mempercepat proses pembersihan lahan sehingga lahan tersebut dapat segera ditanami. Ketika lahan sudah terbakar, Terdakwa menjaga nyala api tersebut hingga dirasa sudah tidak membesar lagi dan hanya tersisa bara api yang masih menyala. Sekira jam 13.00 wib. Terdakwa meninggalkan lahan tersebut dan pulang kerumah. Selanjutnya titik api yang Terdakwa hasilkan dari pembakaran lahan tersebut terdeteksi oleh Aplikasi LAPAN dengan koordinat Bujur :111,28511087500001 dan Lintang :-2,549827335, berdasarkan hasil hotspot tersebut anggota Polsek Kumai yaitu Saksi HERU PURBO PRAYITNO Bin ROHMAD menuju lokasi tersebut dan mengamankan lokasi tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, luas lahan yang terbakar adalah sekira 20 m X 40 M;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membakar lahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKRI RACHMANI, ST perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum memenuhi unsur kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor : P.34.menlh/setjen/kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mengingat di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki legalitas penetapan/pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf "h" Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

**=====ATAU=====**

### **KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **SARDIN Bin MATRAWEN (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah lahan yang beralamat di Desa Sungai Kapitan RT.10 Kecamatan Kumai , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut timbul bahaya bagi barang"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa hendak membantu Saksi SALAM Bin RATNAWI untuk menebas rumput dengan tujuan untuk memperluas tanaman sayur-sayuran di lahan milik Saksi AKHMAD JAMIL Bin SANARI yang digarap oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi SALAM. Kemudian Terdakwa menebas rumput dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang dengan luas 50 M x 50 M. Kemudian Terdakwa mengumpulkan tumpukan rumput kering tersebut menjadi 2 (dua) titik, selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan rumput yang Terdakwa tebas sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna ungu hingga menjadi 2 (dua) titik api yang membakar lahan tersebut tujuan supaya

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk



mempercepat proses pembersihan lahan sehingga lahan tersebut dapat segera ditanami. Ketika lahan sudah terbakar, Terdakwa menjaga nyala api tersebut hingga dirasa sudah tidak membesar lagi dan hanya tersisa bara api yang masih menyala. Sekira jam 13.00 wib. Terdakwa meninggalkan lahan tersebut dan pulang kerumah. Selanjutnya titik api yang Terdakwa hasilkan dari pembakaran lahan tersebut terdeteksi oleh Aplikasi LAPAN dengan koordinat Bujur :111,28511087500001 dan Lintang :- 2,549827335, berdasarkan hasil hotspot tersebut anggota Polsek Kumai yaitu Saksi HERU PURBO PRAYITNO Bin ROHMAD menuju lokasi tersebut dan mengamankan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, luas lahan yang terbakar adalah sekira 20 m X 40 M;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKRI RACHMANI, ST perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum memenuhi unsur kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor : P.34.menlk/setjen/kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mengingat di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki legalitas penetapan/pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- Bahwa lokasi lahan yang terdakwa bakar tersebut berdekatan dan berpotensi membakar pondok dan tanaman sayur-mayur milik saksi SALAM;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 187 Ke 1 KUHPidana;**

**=====ATAU=====**

**KETIGA :**

**----- Bahwa ia Terdakwa SARDIN Bin MATRAWEN (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah lahan yang beralamat di Desa Sungai Kapitan RT.10 Kecamatan Kumai , Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, “**Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut timbul bahaya bagi barang**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa hendak membantu Saksi SALAM Bin RATNAWI untuk menebas rumput dengan tujuan untuk memperluas tanaman sayur-sayuran di lahan milik Saksi AKHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL Bin SANARI yang digarap oleh mertua Terdakwa yaitu Saksi SALAM. Kemudian Terdakwa menebas rumput dilahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah parang dengan luas 50 M x 50 M. Kemudian Terdakwa mengumpulkan tumpukan rumput kering tersebut menjadi 2 (dua) titik, selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan rumput yang Terdakwa tebas sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna ungu hingga menjadi 2 (dua) titik api yang membakar lahan tersebut dengan tujuan supaya lahan tersebut dapat segera ditanami. Ketika lahan sudah terbakar, Terdakwa menjaga nyala api tersebut hingga dirasa sudah tidak membesar lagi dan hanya tersisa bara api yang masih menyala. Sekira jam 13.00 wib. Terdakwa meninggalkan lahan tersebut dan pulang kerumah. Selanjutnya titik api yang Terdakwa hasilkan dari pembakaran lahan tersebut terdeteksi oleh Aplikasi LAPAN dengan koordinat Bujur :111,28511087500001 dan Lintang :-2,549827335, berdasarkan hasil hotspot tersebut anggota Polsek Kumai yaitu Saksi HERU PURBO PRAYITNO Bin ROHMAD menuju lokasi tersebut dan mengamankan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa, luas lahan yang terbakar adalah sekira 20 m X 40 M;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZIKRI RACHMANI, ST perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum memenuhi unsur kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor : P.34.menlh/setjen/kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mengingat di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki legalitas penetapan/pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- Bahwa lokasi lahan yang terdakwa bakar tersebut berdekatan dan berpotensi membakar pondok dan tanaman sayur-mayur milik saksi SALAM;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sardin Bin Matrawen bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 188 KUHP*;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardin Bin Matrawen berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api Merk Tokai;
  - Sisa ranting yang terbakar;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu, tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardin Bin Matrawen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api Merk Tokai;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Sisa ranting yang terbakar;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 35/Akta Pid.B-LH/2021/PN.Pbu tertanggal 22 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 22 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 25 Oktober 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 237 KUHP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sardin Bin Matrawen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api Merk Tokai;
- Sisa ranting yang terbakar;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum a quo telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan penyerahan Memori banding tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Hukumnya dan tidak merupakan hal-hal baru dan hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menguraikan sebagai perbandingan, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara lain telah menjatuhkan putusan selama 5 (lima) bulan akibat Terdakwa dalam perkara tersebut (Dodi anak dari Nahap) membakar lahan yang lebih kecil, yakni seluas 1,46 Ha dan hal ini menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, yakni yang membakar lahan lebih luas malah dijatuhi pidana yang lebih singkat;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah keberatan yang tidak benar, dengan alasan bahwa sebenarnya luas tanah 800 M2 jauh lebih kecil dari pada 1,46 Ha (14.600 M2), bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, terutama Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara pidana a quo dengan seksama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan diajarkan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu, tanggal 19 Oktober 2021 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu, tanggal 19 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 188 KUHPidana dan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu, tanggal 19 Oktober 2021;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh kami oleh kami : H.Suwidya S.H .LLM, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, SH,M.H. dan Tri Andita Juristiawati S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 1 November 2021 Nomor 131/PID.LH/2021/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 18 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Evi Ernawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.**

**H. SUWIDYA, S.H.,L.L.M.**

**TRI ANDITA JURISTIAWATI , S.H. ,M.Hum.**

**Panitera Pengganti :**

**EVI ERNAWATI S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10